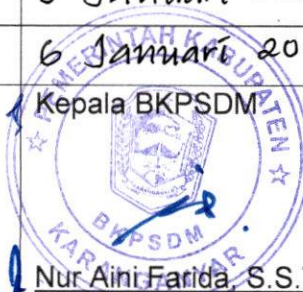


LAMPIRAN IX
KEPUTUSAN KEPALA BADAN
KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA
NOMOR : 000.8.3.2 / 31 TAHUN 2025
TENTANG
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
SEKRETARIAT PADA BADAN
KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN
KARANGANYAR

 PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN KARANGANYAR SEKRETARIAT	Nomor SOP	000.8.3.2/ 31 TAHUN 2026
	Tanggal Dibuat	2 Mei 2025
	Tanggal Revisi	3 Januari 2026
	Tanggal Efektif	6 Januari 2026
	Disahkan Oleh	Kepala BKPSDM  Nur Aini Farida, S.S.T.P., M.M. NIP. 19770915 199602 2 001
	Judul SOP	Pemilahan Sampah Organik dan Anorganik
Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana	
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 2. Perda Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Sampah.	1. Mengetahui tugas dan fungsi dalam pemilahan sampah 2. Memahami proses pemilahan sampah	
Keterkaitan	Peralatan/Perlengkapan	
1. SK Kepala BKPSDM tentang Pembentukan Pengurus Bank Sampah Teladan pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia. 2. SK Kepala BKPSDM tentang Pembentukan Tim Pengelolaan Sampah Organik dan Anorganik pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.	1. Timbangan Sampah Elektrik 2. Alat-alat kebersihan 3. Tong sampah 4. Plastik Sampah	

Peringatan	Pencatat dan pendataan
1. Jika Sampah tidak diolah dengan baik maka kantor akan menjadi kotor. 2. Penimbangan Sampah dilakukan setiap hari Jumat, agar bisa mengurangi penumpukkan sampah dikantor	Tim Pengelolaan SAMPAH BKPSDM TELADAN

SOP PEMILAHAN SAMPAH ORGANIK DAN ANORGANIK

NO	KEGIATAN	Pelaksana	MUTU BAKU			KET
		Devisi Anorganik dan Organik	Kelengkapan	Waktu	Output	
1.	Mengambil dan mengumpulkan sampah dari sekretariat dan bidang-bidang untuk dilakukan penimbangan		- Plastik sampah - Timbangan elektrik	10 menit	Terkumpulnya sampah	
2.	Memilah sampah yang terdiri dari sampah organik (dedaunan, sisa makanan dll) serta sampah anorganik (kertas, bungkus makanan dll)		- Plastik sampah organik - Plastik sampah anorganik	60 menit	Terpisahnya sampah organik dan organik	
3.	Menempatkan sampah-sampah yang telah dipilah ke dalam kantong-kantong plastik sampah		- Plastik sampah organik Plastik sampah anorganik	30 menit	Terpisahnya sampah organik dan organik	
4.	Setelah sampah dipilah , Sampah organik dimasukkan di komposter tanam lalu diberi probiotik dan sampah anorganik dijual ke tukang rosok		- Kaleng Komposter - Plastik sampah anorganik	10 menit	Terbuangnya sampah dan dikelola dengan baik di kantor BKPSDM	